



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 29 September 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru TK/TPA, bertempat tinggal di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tempat/Tanggal Lahir Pangkep, 12 Oktober 1997, Agama : Islam, Pekerjaan Pemilik Bengkel, Tempat Kediaman di : Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
2. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada keluarga Pemohon namun keluarga (ayah) Pemohon menolak dengan berbagai alasan;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2024/PA.Mks



3. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah saling mencintai, sehingga Pemohon dan calon suaminya bermaksud melangsungkan pernikahan.

4. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah Pemohon secara langsung;

5. Bahwa ayah Pemohon yang dapat menjadi wali bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang 02 Januari 1969, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman di : Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;

Namun, ayah Pemohon tidak merestui dan menolak untuk menjadi wali dari Pemohon dengan alasan ayah Pemohon meminta uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Pemohon;

6. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami Pemohon merasa sudah *kafaah/ sekufu* dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi.

7. Bahwa Pemohon telah berupaya melakukan pembicaraan secara kekeluargaan agar mendapatkan restu dari ayah Pemohon.

8. Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dan telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi kecuali tanda tangan ayah Pemohon yang merupakan wali nikah Pemohon, dimana ayah Pemohon tidak memberikan rela sebelum diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Bahwa Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan dengan : XXXXXXXXXXXXXXXX, maka Pemohon mengajukan pemberitahuan hendak menikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, namun ditolak dengan Surat Penolakan Nomor: B.218/Kua.21.12.10/Pw.01/5/2024 tanggal 16 Mei 2024, karena

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2024/PA.Mks



yang berhak menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX adalah ayah Kandung Pemohon;

9. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kota Makassar, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan *adhalnya* wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut.

10. Bahwa Pemohon Sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan *Adhal* Wali *Mujbir* ayah Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai wali hakim terhadap XXXXXXXXXXXXXXXX.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai saksi, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B.218/Kua.21.12.10/Pw.01/5/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Agama Kecamatan Tamalanrea, tanggal 16 Mei 2024., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P; diberi kode P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam., pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahw saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan Calon suami Pemohon berstatus ;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2024, XXXXXXXXXXXXXXXX bersama keluarganya datang melamar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan pemberitahuan hendak menikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makasasar, namun ditolak,karena ayah kandung Pemohon enggan untuk menjadi wali;
- Bahwa Pemohon dan calon telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah Pemohon , namun ayah Pemohon menolak dan tidak rela memberikan wali sebelum Pemohon memberikan Uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada ayahnya;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea ,Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2024/PA.Mks



- Bahw saksi adalah Saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan Calon suami Pemohon berstatus duda cerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2024, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama keluarganya datang melamar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan pemberitahuan hendak menikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, namun ditolak, karena ayah kandung Pemohon enggan untuk menjadi wali;
- Bahwa Pemohon dan calon telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah Pemohon , namun ayah Pemohon menolak dan tidak rela memberikan wali sebelum Pemohon memberikan Uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada ayahnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , namun ayah Pemohon sebagai wali nikah

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2024/PA.Mks



berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P., yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali karena meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2024/PA.Mks



- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan. dan lelaki XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXX, tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, karena meminta uang, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa penolakan ayah kandung Pemohon, memberi perwalian terhadap perkawinan Pemohon, dipandang tidak beralasan karena alasan tersebut tidak termasuk alasan Syar'i yang dapat dibenarkan untuk tidak memberi perwalian, bahkan telah bertentangan dengan perintah Syari'at agama yang memerintahkan kepada orang tua untuk mengawinkan anaknya yang masih sendiri (tidak mempunyai suami), hal tersebut dijelaskan dalam Alqur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan penolakan ayah kandung Pemohon tidak berdasarkan Syar'i , sehingga dipandang sebagai wali yang enggan, sedangkan saudara laki-laki Pemohon masih ada dan sudah

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2024/PA.Mks



dewasa dan bersedia untuk menjadi wali kepada Pemohon, maka majelis Hakim saudara laki-laki Pemohon yang bernama Muh. Qamil Spd. Ditetapkan sebagai wali Pemohon dalam perkawinannya dengan calon suaminya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai wali nikah Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXX, adalah adhal;
3. Menetapkan menunjuk XXXXXXXXXXXXXXXX, untuk menjadi wali terhadap perkawinan Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad, P.MH. dan Dra. Hj. St. Masdanah. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salahuddin Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2024/PA.Mks



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.Ahmad,P.MH.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Dra. Hj/St.Masdanah

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 460.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.263/Pdt.P/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)